



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR: 20/KPTS/KU.310/H.3/01/2026

TENTANG

PETUGAS PEMERIKSA KAS (*CASH OPNAME*) PADA KANTOR PUSAT
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pencatatan kas yang akuntabel dan transparan pada satuan kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

b. bahwa perlu adanya petugas pemeriksa kas (*cash opname*) untuk mendukung poin a tersebut di atas;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

2. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

7. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN 20/KPTS/KU.310/H.3/01/2026 TENTANG PETUGAS PEMERIKSA KAS (*CASH OPNAME*) PADA KANTOR PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan Petugas Pemeriksa Kas (*Cash Opname*) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana disebutkan dalam lampiran;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pemeriksa Kas (*Cash Opname*) bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 20/KPTS/KU.310/H.3/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

PETUGAS PEMERIKSA KAS (*CASH OPNAME*) PADA KANTOR PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Dr. Dian Kurniasih, M.P. NIP 198105122009122004 Pembina IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Rieska Rahmawati, S.E. NIP 198801172014032001 Penata Tingkat I III/d	Bendahara Pengeluaran
3.	Farahli Khansa, S.Ak. NIP 199610162022032001 Penata Muda Tk.I III/b	Bendahara Penerimaan

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002